



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
Jl. H. Mantik, No. 9, Karadenan Cibinong, Bogor, Telp. 0251 (7508913)
email : disdik.wil1.jabar@gmail.com
Kabupaten

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 78/PK.03.03.05/Cadisdik.Wil1/I/2025

Merujuk kepada:

- 1 Surat keterangan Domisili dari Desa Ciapus Nomor : 500.312/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal surat keterangan Domisili yayasan Bhakti Mandiri
- 2 Surat permohonan yayasan Bhakti Mandiri, Nomor:: 001/SMK-KBMI/2024, Tanggal 06 januari 2025, Perihal perubahan alamat sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada:

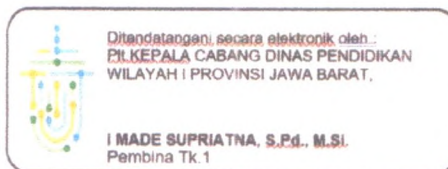
Nama Sekolah : **SMK KESEHATAN BHAKTI MANDIRI**
Nama yayasan : YAYASAN BHAKTI MANDIRI

Untuk dapat melakukan perubahan alamat domisili sekolah dengan alamat sebagai berikut:

Alamat Lama : Jl. Raya Pemda Kaumpandak RT 02 RW 12 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kab. Bogor Kode Pos 16913
Alamat Baru : Kp. Sukamulya RT 002 RW 016 Desa Ciapus Kec Ciomas Kab. Bogor

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Bogor, 07 Januari 2025
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1
Provinsi Jawa Barat,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6FF38BFE80>



YAYASAN IANATUSSIBYAN AL-KHOER
SMK ISLAM TERPADU (IT) YASIBA

Terakreditasi

Program keahlian : **Bisnis dan Pemasaran**

Kompetisi Keahlian : **Bisnis Daring dan Pemasaran**

No. Izin Operasional : **421.5/1479-Dikmen NPSN : 69929445**

Jl. Raya Terusan Cifor Babakan Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor

Telep. 0251- 8624855

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 052 / 194 / SMKIT.YSB / X / 2024

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berdasarkan permohonan dari kepala SMK Kesehatan Bhakti Mandiri tentang permohonan rekomendasi untuk ijin operasional SMK Kesehatan Bhakti Mandiri yang berlokasi di Kp. Babakan RT/RW 002/016, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Maka melalui surat ini, Kepala SMK IT YASIBA Kota Bogor menyatakan **tidak keberatan dan memberikan ijin/rekomendasi** kepada SMK Kesehatan Bhakti Mandiri untuk mengajukan ijin operasional kepada dinas terkait dengan catatan memenuhi Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan semoga bermanfaat adanya.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 09 Oktober 2024

Kepala SMK IT YASIBA Kota Bogor



DEDE SUPARDI, S.Pd, M.Si

SURAT PERNYATAAN STATUS TANAH TIDAK SENGKETA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Djusar

Alamat : Sukamaju Rt 03/ Rw 01 Kel. Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sertifikat tanah/surat keterangan tanah atas nama :

Nama : Budi Bahtiar, SH,M.H,M.Sc

Alamat lokasi :Kp. Babakan Rt 02 / Rw 016 Desa Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor

Luas : 3272 m²

TIDAK DALAM SENGKETA DENGAN PIHAK MANAPUN dan dipergunakan untuk kegiatan operasioanal sekolah SMK Kesehatan Bhakti Mandiri. Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 9 Februari 2026

Ketua Yayasan



Djusar

Mengetahui,

Pengawas Sekolah

Doris Sundari, S.Pd, MM
NIP. 196704161988032008

Pemilik

Budi Bahtiar, SH,M.H,M.Sc

Alamat Jalan Raya Cibinong Kreteg Ciomas No.40 Bogor 16610.

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

NOMOR : 510 / 312 / X / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : BUDI BAHTIAR, SH, M.Sc, M. H.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / tgl lahir : Kuningan, 16-07-1977
Warganegara/Agama : Indonesia/Islam
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)
Status Perkawinan : Kawin
NIK : 3201290607770002
Alamat : Kp. Sukamaju No. 25 RT 003 RW 011 Desa Pagelaran
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Nama tersebut diatas adalah benar pada saat ini mempunyai/memiliki Yayasan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Yayasan : YAYASAN BHAKTI MANDIRI
Jenis Usaha : Pendidikan, Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.
Jumlah Pengurus : 5 Orang (Ahmad Faozi, Djusar Ns, Emay Mayrita, S.Kep. dan Yoyoh Rodiah)
Pimpinan Yayasan : BUDI BAHTIAR, SH, M.Sc, M. H.
Jabatan : Pembina Yayasan
Alamat Yayasan : Kp. Babakan RT 002 RW 016 Desa Ciapus
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

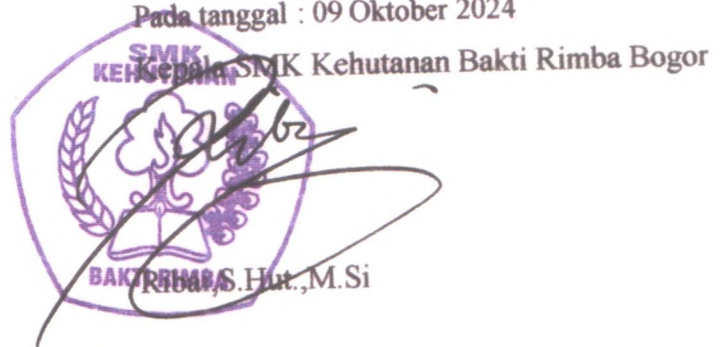


Ciapus, 30 Oktober 2024
Kepala Desa Ciapus

PENDI BIN ASIM, SE.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 09 Oktober 2024



SURAT REKOMENDASI

Merujuk kepada:

Surat permohonan rekomendasi SMK Kesehatan Bhakti Mandiri, Nomor: 007/Satdik/SMK-KBM/1/2025, tanggal 09 Januari 2025 perihal pindah alamat sekolah ke pengawas KCD wilayah I.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada:

Nama Sekolah : **SMK KESEHATAN BHAKTI MANDIRI**

Nama Yayasan : **YAYASAN BHAKTI MANDIRI**

Untuk dapat melakukan perubahan alamat domisili sekolah dengan alamat sebagai berikut:

Alamat Sekolah lama : Jl. Raya Pemda Kaum Pandak RT 02 RW 12, Kode Pos 16913 Kelurahan Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor

Alamat Sekolah Baru : Kp. Sukamulya Rt 002 Rw 016 Desa Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai mana mestinya.

Bogor, 20 Januari 2025

Pengawas Sekolah

Doris Sundari, S.Pd, MM
NIP. 196704161988032008



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 9/- Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK KESEHATAN BHAKTI MANDIRI
BIDANG STUDI KEAHLIAN : KESEHATAN
ATAS NAMA YAYASAN BHAKTI MANDIRI BOGOR
JL. KAMPUNG SUKAMAJU NO.25 DESA PAGELARAN KECAMATAN CIOMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan BHAKTI MANDIRI Bidang Studi Keahlian Kesehatan :

1. Program Studi Keahlian : Kesehatan

2. Kompetensi Keahlian : Keperawatan.

atas nama Yayasan Bhakti Mandiri Bogor Jl. Kampung. Sukamaju No. 25 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Kelurahan Tengah Nomor : 420/241-Kel tanggal 19 Juni 2012 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Kesehatan Bhakti Mandiri Bogor.
 2. Surat Camat Cibinong Nomor : 420/44-Kesra, tanggal 20 Juli 2012 perihal Rekomendasi
 3. Surat Rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 009/K/XI/2009, Tanggal 24 November 2009
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/1184/ Penlatkertrans/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Rekomendasi Pendirian SMK Kesehatan Bhakti Mandiri
 5. Berita acara hasil study kelayakan SMK Kesehatan Bhakti Mandiri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesenatan Bhakti Mandiri Bidang Studi Keahlian Kesehatan :
1. Program Studi Keahlian Kesehatan
 2. Kompetensi Keahlian Keperawatan,
- yang berlokasi di Jl. Kaum Pandak Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 13 - 4 - 2012

KEPALA,



II. DIDI KURNIA, SH, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Dikmen Kemdikbud
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jabar melalui Kabid Dikmenti
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Cibinong .
6. Yth. Lurah Tengah Kecamatan Cibinong.
7. Arsip/Pertinggal.